



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2018/PN Srl

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Afrizal als Ijal Bin Anwar;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Lubuk Tanjung Rt.08 Jl. Ramin I Kel. Sukajadi Kec. Lubuk Linggau Barat Kota Lubuk Linggau Prov. Sumsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 75/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 14 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 75/Pen.Pid.B/2018/PN Srl, tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2018, Nomor Register Perkara : PDM-

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/OHARDA/SRLNG/05/2018, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AFRIZAL als IJAL bin ANWAR**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AFRIZAL als IJAL bin ANWAR** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi : BH 981 GJ, Nomor Rangka : MHMLOPU39CK097670 Nomor Mesin: 4D56C-H66667 a.n Hendra;
 - 1 (Satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi : BH 981 GJ, Nomor Rangka : MHMLOPU39CK097670 Nomor Mesin: 4D56C-H66667 STNK a.n Hendra;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak yang terbuat dari besi dengan tulisan MITSUBISHI dengan nomor A7538;
 - 2 (dua) buah plat nomor polisi : BH 9831 GJ ;

Dikembalikan kepada Saksi atas nama Hendra bin Rabuan;

 - 1 (Satu) buah plat nomor polisi : BG 9146 GA;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-50/OHARDA/SRLNG/05/2018, tanggal 7 Mei 2018 sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AFRIZAL als IJAL bin ANWAR** bersama-sama dengan Saksi Rudi, Saksi Faisal dan Sdr. Zamzami (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Rt. 19 Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa **AFRIZAL als IJAL bin ANWAR**, Saksi RUDI dan Saksi Faisal berkumpul di Rumah Sdr. ZAMZAMI (DPO) Jl. Dayan Torek Rt. 07 Kel. Pelita Jaya Kec. Lubuk Linggau Barat Kota Lubuk Linggau Prov. Sumsel, selanjutnya Terdakwa, Saksi RUDI, Saksi Faisal dan Sdr. Zamzami (DPO) melakukan perundingan yakni akan melakukan pencurian, lalu setelah Terdakwa, Saksi RUDI, Saksi Faisal dan Sdr. Zamzami (DPO) bersepakat sekiranya pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi RUDI, Saksi Zamzami dan Saksi Faisal dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Saksi Rudi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dan Saksi Faisal berboncengan dengan Sdr. Zamzami (DPO) menggunakan sepeda motor sepeda motor jenis Honda Beat menuju Singkut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB sampai di Singkut dan berkeliling seputaran pasar Singkut;

Kemudian pada Hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB, Sdr. Zamzami (DPO) melihat 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L300 warna Hitam yang sedang di parkir teras Rumah Saksi Korban Hendra di Rt. 19 Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun, selanjutnya Terdakwa, Saksi Faisal, Saksi Rudi dan Sdr. Zamzami (DPO) berhenti di sebrang rumah tersebut kemudian Saksi Rudi dan Saksi Faisal menunggu di sebrang rumah tersebut Sdr. Zamzami (DPO) dan Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati mobil tersebut,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah didekat mobil tersebut Sdr. Zamzami (DPO) membuka kunci pintu sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah pintu mobil tersebut terbuka lalu Sdr. Zamzami (DPO) mencongkel kunci kontak stang mobil dengan kunci T setelah berhasil terbuka kemudian Saksi Rudi langsung mendekati mobil tersebut selanjutnya Saksi Rudi, Sdr. Zamzami (DPO) dan Terdakwa mendorong sampai kepinggir jalan dengan mengarahkan kepala mobil mengarah kearah Lubuk Linggau Sdr. Zamzami (DPO) masuk kedalam mobil untuk mengemudi sedangkan Terdakwa dan Saksi Rudi mendorong mobil agar hidup dan setelah mobil berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil dan membawa mobil tersebut kearah Lubuk Linggau selanjutnya Saksi Rudi mengendarai Sepeda Motor Honda Revo dan Saksi Faisal mengendarai Honda Beat ikut menyusul dari belakang kearah Lubuk Linggau;

Bahwa sesampainya di Linggau sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi Rudi pulang selanjutnya Sdr. Zamzami (DPO) dan Saksi Faisal pergi membawa mobil tersebut untuk dijual dan laku seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sekitar sejam kemudian Sdr. Zamzami, Terdakwa dan Saksi Faisal datang kerumah Sdr. Rudi selanjutnya Sdr. Zamzami ada memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memberi uang saku untuk anak Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), beli rokok sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), main game jenis bar-bar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli makanan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Faisal, Saksi Rudi dan Sdr. Zamzami, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **AFRIZAL als IJAL bin ANWAR** bersama-sama dengan Saksi Rudi, Saksi Faisal dan Sdr. Zamzami (DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat Rt. 19 Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa **AFRIZAL als IJAL bin ANWAR**, Saksi RUDI dan Saksi Faisal berkumpul di Rumah Sdr. ZAMZAMI (DPO) Jl. Dayan Torek Rt. 07 Kel. Pelita Jaya Kec. Lubuk Linggau Barat Kota Lubuk Linggau Prov. Sumsel, selanjutnya Terdakwa, Saksi RUDI, Saksi Faisal dan Sdr. Zamzami (DPO) melakukan perundingan yakni akan melakukan pencurian, lalu setelah Terdakwa, Saksi RUDI, Saksi Faisal dan Sdr. Zamzami (DPO) bersepakat sekiranya pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi RUDI, Saksi Zamzami dan Saksi Faisal dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Saksi Rudi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dan Saksi Faisal berboncengan dengan Sdr. Zamzami (DPO) menggunakan sepeda motor sepeda motor jenis Honda Beat menuju Singkut, kemudian sekira pukul 23.00 WIB sampai di Singkut dan berkeliling seputaran pasar Singkut;

Kemudian pada Hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB, Sdr. Zamzami (DPO) melihat 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L300 warna Hitam yang sedang di parkir teras Rumah Saksi Korban Hendra di Rt. 19 Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun, selanjutnya Terdakwa, Saksi Faisal, Saksi Rudi dan Sdr. Zamzami (DPO) berhenti di sebrang rumah tersebut kemudian Saksi Rudi dan Saksi Faisal menunggu di sebrang rumah tersebut Sdr. Zamzami (DPO) dan Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati mobil tersebut, selanjutnya setelah didekat mobil tersebut Sdr. Zamzami (DPO) membuka kunci pintu sebelah kiri mobil tersebut dengan menggunakan kunci T dan setelah pintu mobil tersebut terbuka lalu Sdr. Zamzami (DPO) mencongkel kunci kontak stang mobil dengan kunci T setelah berhasil terbuka kemudian Saksi Rudi langsung mendekati mobil tersebut selanjutnya Saksi Rudi, Sdr. Zamzami (DPO) dan Terdakwa mendorong sampai kepinggir jalan dengan mengarahkan kepala mobil mengarah kearah Lubuk Linggau Sdr. Zamzami (DPO) masuk kedalam mobil untuk mengemudi sedangkan Terdakwa dan Saksi Rudi mendorong mobil agar hidup dan setelah mobil berhasil dihidupkan, kemudian Terdakwa masuk kedalam mobil dan membawa mobil tersebut kearah Lubuk Linggau selanjutnya Saksi Rudi mengendarai Sepeda Motor Honda Revo dan Saksi Faisal mengendarai Honda Beat ikut menyusul dari belakang kearah Lubuk Linggau;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di Linggau sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa dan Saksi Rudi pulang selanjutnya Sdr. Zamzami (DPO) dan Saksi Faisal pergi membawa mobil tersebut untuk dijual dan laku seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun baru di bayar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sekitar sejam kemudian Sdr. Zamzami, Terdakwa dan Saksi Faisal datang kerumah Sdr. Rudi selanjutnya Sdr. Zamzami ada memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memberi uang saku untuk anak Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), beli rokok sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), main game jenis bar-bar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk beli makanan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Faisal, Saksi Rudi dan Sdr. Zamzami, saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Hendra bin Rabuan**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 namun saksi tidak tahu pasti jam berapa, saksi baru mengetahui pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 06.00 Wib saksi kehilangan 1 (satu) unit mobil yang terjadi diteras rumah saksi yang berada di RT. 19 Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
 - Bahwa mobil milik saksi yang hilang tersebut yaitu mobil Mitsubishi L 300 warna hitam Nomor Polisi : BH 9831 GJ, Nomor Rangka : MHMLOPU39CK097670, Nomor mesin : 4D56C-H66667 a.n. pemilik : Hendra;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira 21.30 Wib saksi memarkirkan mobil tersebut tersebut di teras depan rumah, setelah itu saksi mengunci setang dan mengunci semua pintu mobil, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah, sekira pukul 24.00 Wib sebelum

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi istirahat saksi masih melihat mobil tersebut ada di teras rumah, tidak lama kemudian saksi istirahat dan tidur;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 06.00 Wib saksi bangun dan melihat di teras rumah ternyata mobil milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa mengetahui kejadian itu saksi melakukan pencarian di sekitar rumah namun tidak ditemukan lagi selanjutnya saksi melaporkan kejadian ke Polsek Singkut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mobil milik saksi namun setelah beberapa hari kejadian para pelaku ditangkap;
- Bahwa saksi tahu pelakunya terdakwa dan teman-temannya setelah diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa mobil saksi sekarang sudah diketemukan;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijin untuk mengambil mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa seandainya mobil tersebut tidak diketemukan saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi lihat dengan seksama bahwa Plat nopol : BH 9831 GJ tersebut benar-benar milik Saksi dan plat nopol tersebut sudah di lepas dari mobil Saksi dan untuk Nopol : BG 9146 GA tersebut bukan milik saksi dan yang satu sudah terpasang di mobil Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan STNK tersebut benar-benar milik Saksi dan Atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan kunci kontak tersebut benar-benar milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L300 warna Hitam adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yartoni bin Abunjani**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan korban pencurian tersebut bernama Hendra Bin Rabuan warga Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun, dan yang berhasil dicuri dari korban yakni 1 (satu) unit mobil Jenis L 300 Pick Up, warna hitam Kanzai, Nomor Rangka MHMLOPU39CK097670 Nomor Mesin 4D56C-H66667 Nomor Polisi BH 9831 GJ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib, saksi mendapat informasi dari warga yang menghubungi nomor penjangaan Polsek Singkut yang memberitahukan bahwa ada 1 (satu) unit mobil jenis L300 hilang dari teras depan rumah korban yang bernama Hendra yang beralamat di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut pinggir Jalan Lintas Sumatera di samping showroom Mobilindo;
- Bahwa menanggapi laporan warga tersebut kemudian saksi bersama bersama personil Polsek lainnya langsung meluncur ke TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa sesampainya di TKP saksi melihat sudah ada beberapa warga yang berkumpul, kemudian saksi tanyakan kepada korban, bagaimana posisi mobil sebelum diketahui hilang, dan korban menjawab, mobil diparkirkan di teras rumah dalam kondisi pintu serta kaca dikunci, dan stir mobil pun di kunci, dan korban terakhir melihat mobil tersebut sekitar pukul 24.00 Wib, masih ada diteras rumah, yang kemudian korban setelah itu tidur, dan saat bangun sekitar pukul 06.00 Wib, korban bangun dari tidur, dan melihat ke teras rumah mendapati mobil sudah tidak ada lagi, dan atas kejadian tersebut korban sempat melakukan pencarian dan bertanya kepada tetangga sekitar namun mobil tidak juga ditemukan yang kemudian korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Singkut;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi melakukan penyelidikan, dan kami bergerak melakukan penyelidikan ke Daerah Muara Rupit Kab. Muratara dan sekitarnya, karena di daerah tersebut biasanya hasil curian dijual;
- Bahwa pada saat kami melintas di depan SMPN Maur Kec. Muara Rupit, kami melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis L300 warna hitam berpapasan dihadapan kami, dan merasa curiga terhadap mobil tersebut, kemudian kami buntuti/ikuti dari belakang, dan kami melihat mobil tersebut berhenti di samping SMPN Maur, dan setelah berhenti kami langsung mendekati mobil tersebut dan ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada di dalam mobil, kemudian saksi menerangkan kepada laki-laki tersebut bahwa saksi anggota Kepolisian dari Polsek Singkut dan merasa curiga terhadap mobil yang dibawa dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin terhadap mobil tersebut sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian mobil jenis L 300 warna hitam Singkut, dan saksi juga memperlihatkan surat perintah tugas;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melintas di depan SMPN Maur Kec. Muara Rupit, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis L 300 Warna hitam berpapasan, dan saksi merasa curiga terhadap mobil tersebut, kemudian saksi buntuti/ikuti dari belakang, dan melihat mobil tersebut berhenti disamping SMPN Maur, saksi merasa curiga karena suara knalpot mobil tersebut besar/ Racing, warna hitam kanzai, yang menyerupai dengan mobil milik korban;
- Bahwa setelah dilakukan cek fisik kendaraan tersebut ternyata nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut benar sama persis dengan nomor rangka dan nomor mesin mobil L 300 milik korban yang hilang diteras rumahnya Desa Bukit Tigo Kec. Singkut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap laki-laki yang membawa mobil tersebut dan dianya mengaku bernama Zam-Zami Als Zami, tinggal di Kec. Lubuk Linggau Barat Kota. Lubuk Linggau, dan pengakuan Zami bahwa dianya memperoleh mobil tersebut dari teman-temannya yang bernama Afrizal Als Ijal dkk, yang juga tinggal di Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa saksi melakukan cek fisik terhadap nomor rangka dan nomor mesin mobil jenis L 300 warna hitam yang dibawa laki-laki yang mengaku bernama Zam-Zami Als Zami tersebut, ternyata benar nomor rangka dan nomor mesin tersebut persis sama dengan mobil milik korban yang hilang, dan saat diinterogasi Zami mengaku tidak mengetahui kalau mobil tersebut hasil curian dan dianya menerangkan mobil tersebut diperolehnya dari Afrizal als Ijal yang meminta tolong untuk menjualkan mobil tersebut, dan mobil tersebut dibawa ke Desa Maur Kec. Muara Rupit karena akan dijual disana;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan ke kota Lubuk Linggau dengan cara menyuruh Zami menelpon Afrizal als Ijal, dkk agar datang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wib (dini hari) pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, Afrizal Als Ijal, dkk mengatakan akan datang ke rumah Zami, dan mendapat informasi tersebut kemudian kami langsung meluncur ke rumah Zami dan mengambil posisi masing-masing yakni 3 (tiga) personil berada di dalam rumah Zami bersama Zami sedangkan 2 (dua) personil lainnya berada di luar rumah Zami, dan tidak lama kemudian ternyata benar datang Afrizal Als Ijal bersama 2 (dua) orang temannya berboncengan, dan melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siaga dan saat Afrizal als ljal, dkk masuk ke dalam rumah Zami tepatnya di ruang tamu depan rumah saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Afrizal als ljal, dkk, dan saat penangkapan tersebut Zami langsung kabur melarikan diri dari pintu depan, kemudian langsung dikejar oleh rekan saksi lainnya namun tidak berhasil;

- Bahwa Afrizal als ljal, dkk langsung diamankan, dan diinterogasi mereka bertiga mengakui bahwa yang melakukan aksi pencurian tersebut yakni mereka berempat yakni Afrizal, Rudi Hartono, Faisal dan Zam Zami, dan atas keterangan tersebut kemudian ketiga pelaku langsung dibawa dan diamankan di Polsek Singkut untuk dimintai keterangan selanjutnya atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Darwin bin Zakaria**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan korban pencurian tersebut bernama Hendra Bin Rabuan warga Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun, dan yang berhasil dicuri dari korban yakni 1 (satu) unit mobil Jenis L 300 Pick Up, warna hitam Kanzai, Nomor Rangka MHMLOPU39CK097670 Nomor Mesin 4D56C-H66667 Nomor Polisi BH 9831 GJ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib, saksi mendapat informasi dari warga yang menghubungi nomor pen jagaan Polsek Singkut yang memberitahukan bahwa ada 1 (satu) unit mobil jenis L300 hilang dari teras depan rumah korban yang bernama Hendra yang beralamat di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut pinggir Jalan Lintas Sumatera di samping showroom Mobilindo;
- Bahwa menanggapi laporan warga tersebut kemudian saksi bersama bersama personil Polsek lainnya langsung meluncur ke TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa sesampainya di TKP saksi melihat sudah ada beberapa warga yang berkumpul, kemudian saksi tanyakan kepada korban, bagaimana posisi mobil sebelum diketahui hilang, dan korban menjawab, mobil diparkirkan di teras rumah dalam kondisi pintu serta kaca dikunci, dan stir mobil pun di kunci, dan korban terakhir melihat mobil tersebut sekitar pukul 24.00 Wib,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ada diteras rumah, yang kemudian korban setelah itu tidur, dan saat bangun sekitar pukul 06.00 Wib, korban bangun dari tidur, dan melihat ke teras rumah mendapati mobil sudah tidak ada lagi, dan atas kejadian tersebut korban sempat melakukan pencarian dan bertanya kepada tetangga sekitar namun mobil tidak juga ditemukan yang kemudian korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Singkut;

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi melakukan penyelidikan, dan kami bergerak melakukan penyelidikan ke Daerah Muara Rupit Kab. Muratara dan sekitarnya, karena di daerah tersebut biasanya hasil curian dijual;
- Bahwa pada saat kami melintas di depan SMPN Maur Kec. Muara Rupit, kami melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis L300 warna hitam berpapasan dihadapan kami, dan merasa curiga terhadap mobil tersebut, kemudian kami buntuti/ikuti dari belakang, dan kami melihat mobil tersebut berhenti di samping SMPN Maur, dan setelah berhenti kami langsung mendekati mobil tersebut dan ada 1 (satu) orang laki-laki yang berada di dalam mobil, kemudian saksi menerangkan kepada laki-laki tersebut bahwa saksi anggota Kepolisian dari Polsek Singkut dan merasa curiga terhadap mobil yang dibawa dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin terhadap mobil tersebut sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian mobil jenis L 300 warna hitam Singkut, dan saksi juga memperlihatkan surat perintah tugas;
- Bahwa saat melintas di depan SMPN Maur Kec. Muara Rupit, saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis L 300 Warna hitam berpapasan, dan saksi merasa curiga terhadap mobil tersebut, kemudian saksi buntuti/ikuti dari belakang, dan melihat mobil tersebut berhenti disamping SMPN Maur, saksi merasa curiga karena suara knalpot mobil tersebut besar/ Racing, warna hitam kanzai, yang menyerupai dengan mobil milik korban;
- Bahwa setelah dilakukan cek fisik kendaraan tersebut ternyata nomor rangka dan nomor mesin mobil tersebut benar sama persis dengan nomor rangka dan nomor mesin mobil L 300 milik korban yang hilang diteras rumahnya Desa Bukit Tigo Kec. Singkut;
- Bahwa kemudian saksi melakukan introgasi terhadap laki-laki yang membawa mobil tersebut dan dianya mengaku bernama Zam-Zami Als Zami, tinggal di Kec. Lubuk Linggau Barat Kota. Lubuk Linggau, dan pengakuan Zami bahwa dianya memperoleh mobil tersebut dari teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama Afrizal Als Ijal dkk, yang juga tinggal di Kota Lubuk Linggau;

- Bahwa saksi melakukan cek fisik terhadap nomor rangka dan nomor mesin mobil jenis L 300 warna hitam yang dibawa laki-laki yang mengaku bernama Zam-Zami Als Zami tersebut, ternyata benar nomor rangka dan nomor mesin tersebut persis sama dengan mobil milik korban yang hilang, dan saat diinterogasi Zami mengaku tidak mengetahui kalau mobil tersebut hasil curian dan dianya menerangkan mobil tersebut diperolehnya dari Afrizal als Ijal yang meminta tolong untuk menjualkan mobil tersebut, dan mobil tersebut dibawa ke Desa Maur Kec. Muara Rupit karena akan dijual disana;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan ke kota Lubuk Linggau dengan cara menyuruh Zami menelpon Afrizal als Ijal, dkk agar datang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wib (dini hari) pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, Afrizal Als Ijal, dkk mengatakan akan datang ke rumah Zami, dan mendapat informasi tersebut kemudian kami langsung meluncur ke rumah Zami dan mengambil posisi masing-masing yakni 3 (tiga) personil berada di dalam rumah Zami bersama Zami sedangkan 2 (dua) personil lainnya berada di luar rumah Zami, dan tidak lama kemudian ternyata benar datang Afrizal Als Ijal bersama 2 (dua) orang temannya berboncengan, dan melihat hal tersebut saksi dan rekan saksi langsung siaga dan saat Afrizal als Ijal, dkk masuk ke dalam rumah Zami tepatnya di ruang tamu depan rumah saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Afrizal als Ijal, dkk, dan saat penangkapan tersebut Zami langsung kabur melarikan diri dari pintu depan, kemudian langsung dikejar oleh rekan saksi lainnya namun tidak berhasil;
- Bahwa Afrizal als Ijal, dkk langsung diamankan, dan diinterogasi mereka bertiga mengakui bahwa yang melakukan aksi pencurian tersebut yakni mereka berempat yakni Afrizal, Rudi Hartono, Faisal dan Zam Zami, dan atas keterangan tersebut kemudian ketiga pelaku langsung dibawa dan diamankan di Polsek Singkut untuk dimintai keterangan selanjutnya atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Sri



4. Saksi **Rudi Hartono bin Syamsudin**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama dengan Faisal, serta Afrizal dan Zam Zami telah melakukan pencurian mobil L 300 pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib, di teras sebuah rumah yang terletak di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Afrizal datang ke rumah saksi, dan sesampainya di rumah dianya mengatakan kepada saksi, "Rud.. kau disuruh Zami datang ke rumahnya" Dan saat itu saksi jawab " Iyoo lah,, pergilah dulu,, kagek aku nyusul ", dan tidak lama kemudian saksi pun pergi ke rumah Zami, dan sesampainya di rumah Zami, saksi bertemu dengan Zami, Faisal dan Afrizal;
 - Bahwa di rumah Zami kami melakukan perundangan yakni akan melakukan pencurian, baik itu pencurian mobil ataupun pencurian motor, yang mana barang yang dapat diambil terlebih dahulu, dan terdakwa bersama teman lainnya menyetujui aksi pencurian tersebut;
 - Bahwa setelah bersepakat sekitar pukul 17.00 Wib kami pun langsung meluncur ke Singkut, menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yakni saksi berboncengan dengan Afrizal menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam milik saksi, kemudian Faisal berboncengan dengan Zami menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib kami sampai di Singkut dan kami berempat berkeliling-keliling di seputaran Pasar Singkut dan karena di Singkut belum ketemu target kemudian kami pergi ke Sarolangun, dan sesampainya di Sarolangun kami berencana mau main ke rumah paman saksi, namun sampai di rumahnya ternyata rumahnya tutup, kemudian kami membeli gorengan dipinggir jalan Pasar Sarolangun, dan kami nongkrong sejenak sambil memakan gorengan, dan setelah selesai, kami pun kembali lagi ke Singkut;
 - Bahwa sesampainya di Singkut sekitar Pukul 02. 30 Wib (dini hari) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, Zami melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L300 warna hitam yang sedang diparkirkan di teras rumah, dan melihat mobil tersebut kemudian kamipun langsung berhenti di seberang jalan mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Afrizal dan Zami langsung turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke mobil tersebut, dan kemudian Zami langsung membuka pintu mobil sebelah kiri menggunakan kunci T, tidak lama kemudian saksi lihat pintu mobil tersebut berhasil dibuka oleh Zami kemudian Zami juga membuka kunci stang mobil, dan melihat pintu mobil sudah terbuka dan stang sudah berhasil dibuka kemudian saksi langsung mendekati mobil tersebut dan kami dorong bertiga sampai ke pinggir jalan, dan setelah dipinggir jalan dan arah kepala mobil sudah mengarah ke lubuk linggau, kemudian Zami masuk kedalam mobil untuk mengemudi sedangkan saksi dan Afrizal mendorong mobil agar hidup, dan setelah mobil berhasil kami hidupkan, kemudian Afrizal langsung masuk ke dalam mobil dan langsung mengebut membawa mobil tersebut ke arah Lubuk Linggau, sedangkan terdakwa naik motor Honda Revo dan Faisal naik motor Honda Beat yang kami gunakan sebelumnya, ikut menyusul dari belakang, dan mobil tersebut kami bawa sampai ke Linggau;
- Bahwa sesampainya di Linggau sekitar pukul 05.30 Wib saksi langsung pulang ke rumah saksi bersama Afrizal, sedangkan Faisal dengan Zami pergi membawa mobil tersebut dengan maksud hendak menjual mobil tersebut, dan setelah kami tunggu-tunggu Zami dan Faisal tidak datang-datang ke rumah saksi, kemudian saksi suruh Afrizal untuk mencari Zami dan Faisal, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian, datang Zami, Afrizal, dan Faisal ke rumah saksi menggunakan motor, dan sesampainya di rumah saksi Zami memberikan saksi uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan di rumah saksi kemudian kami berempat ngobrol-ngobrol selama \pm 1 (satu) jam, setelah itu Zami, Afrizal dan saksi pergi dari rumah saksi;
- Bahwa sekitar 22.00 Wib, Afrizal dan Faisal datang ke rumah saksi untuk menanyakan kepada Zami mengenai biaya catering sepeda motor yang kami gunakan untuk melakukan aksi pencurian mobil tersebut, dan ternyata sekitar pukul 23.00 Wib, Zami menelpon saksi agar datang ke rumahnya untuk mengambil uang catering mobil tersebut, dan kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, kami berangkat ke rumah Zami, dan sesampainya di rumah Zami kami pun berkumpul berempat dan kami menanyakan uang catering sepeda motor yang kami gunakan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap kami, dan kami pun berusaha untuk

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri namun dengan sigap Polisi langsung mengejar kami dan berhasil mengamankan kami, sedangkan Zami berhasil kabur melarikan diri dan setelah berhasil diamankan kami langsung dibawa ke Polsek Singkut untuk dimintai keterangan selanjutnya;

- Bahwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut, alat bantu yang digunakan yakni 2 (dua) unit sepeda Motor diantaranya 1 (satu) unit sepeda jenis Honda Revo milik saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat milik Faisal, serta menggunakan 1 (satu) set kunci leter T yang dimiliki oleh Zami, yang digunakan untuk membuka pintu mobil sebelah kiri dan merusak kunci kontak mobil tersebut;
- Bahwa peran Zami yang mencongkel pintu mobil sebelah kiri, kemudian mendorong mobil sampai ke pinggi jalan, dan setelah kepala mobil mengarah ke Linggau kemudian dianya masuk ke dalam mobil dan merusak kunci kontak mobil, dan kemudian menyuruh saksi dan Afrizal mendorong dari belakang, sedangkan dianya mengemudi di dalam, dan setelah mobil hidup Zami bersama Afrizal langsung pergi membawa mobil ke arah Lubuk Linggau. Peran saksi setelah Zami berhasil membuka kunci pintu mobil sebelah kiri sehingga pintu mobil berhasil dibuka, kemudian saksi membantu mendorong mobil sampai ke pinggir jalan lintas, dan setelah sampai dipinggir jalan dan kepala mobil kami buat mengarah ke Lubuk Linggau, kemudian saksi bersama Afrizal mendorong mobil sedangkan Zami mengemudi, dan setelah mobil berhasil dihidupkan kemudian Afrizal dan Zami pergi membawa mobil tersebut menuju ke arah Lubuk Linggau sedangkan saksi dan Faisal menyusul menggunakan sepeda motor. Peran Faisal stand bye di atas sepeda motor mengawasi di sekeliling kami, dan apabila ketahuan dan diketahui oleh pemilik mobil dianya segera memberi kode / informasi agar kami selalu waspada dan segera kabur apabila diketahui oleh orang lain;
- Bahwa setelah melakukan aksi pencurian mobil tersebut saksi diberikan oleh Zami uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang yang diberikan Zami tersebut yakni upah hasil sementara pencurian mobil tersebut dan kalau mobil sudah berhasil terjual akan ditambah lagi, dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta tersebut) sudah habis saksi penggunaan untuk membayar sewa motor yang kami gunakan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), bayar koperasi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), beli rokok sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), beli beras

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) habis saksi gunakan untuk bermain Game jenis dindong;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa yang merubah plat mobil tersebut yang sebenarnya BH 9831 GJ dan sudah dirubah menjadi BG 9146 GA, yakni teman saksi yang bernama Zami;
- Bahwa saksi dan teman-temannya tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 Nomor Polisi BH 9146 GA dari teras rumah korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Faisal Armada als Lonjong bin Bastari**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan Rudi, serta Afrizal dan Zam Zami telah melakukan pencurian mobil L 300 pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib, di teras sebuah rumah yang terletak di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berada di rumah Zami, saat itu Zami mengatakan kepada saksi "Sal antar aku ke arah Singkut, aku nak maling" saat itu saksi tidak mau, kemudian Zami mengatakan kepada saksi "aman bae nanti ada upahnya" ketika itu Zami juga mengatakan kepada saksi "kalau kamu dak mau berarti kamu ini cepu Polisi nian" saat itu saksi menyetujui permintaan Zami untuk mengantarnya ke arah Singkut, tidak lama kemudian datang Afrizal dan Rudi ke rumah Zami, ketika Afrizal dan Rudi berada di rumah Zami maka Zami mengajak Afrizal dan Rudi untuk ikut ke arah Singkut;
- Bahwa sekira pada pukul 18.00 Wib terdakwa, Zami, Afrizal dan Rudi langsung berangkat menuju ke arah Singkut, saat itu saksi membawa sepeda motor berboncengan dengan Zami, sedangkan Rudi membawa motor berboncengan dengan Afrizal, kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi dan kawan-kawan sampai di Singkut, pada saat sampai di Singkut saksi dan kawan-kawan berhenti di sekitar Pasar Singkut dan membeli gorengan, setelah saksi dan kawan-kawan makan gorengan di Pasar Singkut maka saksi dan kawan-kawan berangkat menuju ke Sarolangun, pada saat sampai di

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun saksi dan kawan-kawan membeli gorengan lagi dan makan gorengan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 01.00 Wib saksi dan kawan-kawan berangkat dari Sarolangun menuju ke arah Lubuk Linggau, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa dan kawan-kawan sampai di Singkut, pada saat saksi dan kawan-kawan sampai di depan tempat kejadian maka Zami memerintahkan saksi dan kawan-kawan untuk berhenti dulu, setelah saksi dan kawan-kawan berhenti di tempat kejadian tersebut maka Zami dan Afrizal langsung berjalan menuju ke arah mobil yang berada di teras rumah, setelah itu Rudi juga mengikuti Zami menuju arah mobil sedangkan saksi menunggu di atas motor yang saksi kendarai;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat bahwa Zami, Afrizal dan Rudi mendorong mobil dengan cara mobil tersebut dimundurkan, setelah itu mobil diarahkan menuju mengarah ke jalan lintas, pada saat itu Zami masuk ke dalam mobil untuk mengendalikan mobil, sedangkan Afrizal dan Rudi mendorong mobil dari belakang, setelah mobil hidup mesinnya maka Afrizal masuk ke dalam mobil di depan sebelah kiri sedangkan terdakwa dan Rudi masing-masing mengendarai sepeda motor, selanjutnya Zami membawa mobil tersebut ke arah Lubuk Linggau lalu saksi dan Rudi mengikuti dari belakang;

- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib saksi dan kawan-kawan tersebut sampai di Lubuk Linggau, setelah sampai di Lubuk Linggau saksi diajak Zami untuk mengantar mobil, saat itu Afrizal pulang ke tempat Zami dan Rudi pulang ke rumahnya, pada saat saksi diajak oleh Afrizal mengantar mobil maka dalam perjalanan terdakwa diperintahkan oleh Zami untuk turun dari mobil, saat itu saksi turun di Megang Lubuk Linggau, selanjutnya Zami pergi sendiri membawa mobil tersebut untuk dijualnya;

- Bahwa saksi ada menerima uang dari Zami sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah habis, karena saksi pergunakan untuk bayar listrik sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi berikan kepada anak-anak tetangga saksi sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk membeli kebutuhan saksi sehari-hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya hilang dari kantong celana yang saksi pakai saat itu;

- Bahwa benar Peran Zami : Yang mencongkel pintu mobil sebelah kiri, kemudian mendorong mobil sampai ke pinggi jalan, dan setelah kepala

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil mengarah ke Linggau kemudian dianya masuk ke dalam mobil dan merusak kunci kontak mobil, dan kemudian menyuruh Afrizal dan Rudi mendorong dari belakang, sedangkan dianya mengemudi di dalam, dan setelah mobil hidup dia bersama Afrizal langsung pergi membawa mobil ke arah Lubuk Linggau. Peran Rudi setelah Zami berhasil membuka kunci pintu mobil sebelah kiri sehingga pintu mobil berhasil dibuka, kemudian Rudi membantu mendorong mobil sampai ke pinggir jalan lintas, dan setelah sampai di pinggir jalan dan kepala mobil kami buat mengarah ke Lubuk Linggau, kemudian Rudi bersama Afrizal mendorong mobil sedangkan Zami mengemudi, dan setelah mobil berhasil dihidupkan kemudian Afrizal dan Zami pergi membawa mobil tersebut menuju ke arah Lubuk Linggau. Sedangkan Rudi dan terdakwa menyusul menggunakan sepeda motor. Peran saksi stand Bye di atas sepeda motor mengawasi di sekeliling, dan apabila ketahuan dan diketahui oleh pemilik mobil dianya segera memberi kode / informasi agar kami selalu waspada dan segera kabur apabila diketahui oleh orang lain;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa yang merubah plat mobil tersebut yang sebenarnya BH 9831 GJ dan sudah dirubah menjadi BG 9146 GA, yakni teman saksi yang bernama Zami;
- Bahwa saksi dan teman-temannya tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 Nomor Polisi BH 9146 GA dari teras rumah korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Rudi, serta Faisal dan Zam Zami telah melakukan pencurian mobil L 300 pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib, di teras sebuah rumah yang terletak di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib, Afrizal pergi ke rumah Zami, dan sesampainya di rumah Zami dianya mengatakan kepada Afrizal, "kau ke rumah Rudi, kau tanya sama Rudi dia mau ikut dak" dan Afrizal menjawab "yoo,,, aku berangkat ke rumah Rudi"

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl



kemudian Afrizal langsung berangkat ke rumah Rudi, dan sesampainya di rumah Rudi, Afrizal mengatakan kepada Rudi "Rud.. kau disuruh Zami datang ke rumahnya, kau nak ikut dak" dan dijawab "lyoo lah", dan kemudian Afrizal pun pergi ke rumah Zami, dan sesampainya di rumah Zami, Rudi pun sampai di rumah Zami, dan di rumah Zami mereka berkumpul berempat yakni Afrizal, Zami, Faisal dan Rudi;

- Bahwa di rumah Zami mereka mengobrol dan melakukan perundangan yakni akan melakukan pencurian, baik itu pencurian mobil ataupun pencurian motor, yang mana barang yang dapat diambil terlebih dahulu, dan setelah berkemas dan siap-siap kami pun langsung meluncur ke Singkut, dan Afrizal bersama teman lainnya menyetujui aksi pencurian tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib mereka pun langsung meluncur ke Singkut, menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yakni Afrizal berboncengan dengan Rudi menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam milik Rudi, kemudian Faisal berboncengan dengan Zami menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat, dan sekitar pukul 23.00 Wib mereka sampai di Singkut;
- Bahwa mereka berempat berkeliling-keliling di seputaran Pasar Singkut dan karena di Singkut belum ketemu target kemudian mereka pergi ke Sarolangun, dan sesampainya di Srolangun mereka berencana mau main ke rumah pamannya Rudi, namun sampai di rumahnya ternyata rumahnya tutup, kemudian mereka pergi membeli gorengan di pinggir sungai jalan Pasar Sarolangun, dan nongkrong sejenak sambil memakan gorengan;
- Bahwa setelah selesai, mereka kembali lagi ke Singkut, dan sesampainya di Singkut sekitar pukul 02. 30 Wib (dini hari) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, Zami melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L300 warna hitam yang sedang diparkirkan di teras rumah;
- Bahwa kemudian mereka langsung berhenti di seberang jalan mobil tersebut, kemudian saksi dan Zami langsung turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke mobil tersebut, lalu Zami langsung membuka pintu mobil sebelah kiri menggunakan kunci leter T, tidak lama kemudian saksi lihat pintu mobil tersebut berhasil dibuka oleh Zami kemudian Zami juga membuka kunci stang mobil dan rem tangan mobil, dan melihat pintu mobil sudah terbuka dan stang sudah berhasil dibuka kemudian Zami memanggil Rudi untuk membantu mendorong mobil dan Rudi langsung



mendekati mobil tersebut dan kami dorong bertiga sampai ke pinggir jalan, dan setelah dipinggir jalan dan kepala mobil kami dorong mengarah ke Lubuk Linggau, kemudian Zami masuk ke dalam mobil untuk mengemudi sedangkan Afrizal dan Rudi mendorong mobil agar hidup, dan setelah mobil berhasil kami hidupykan, kemudian Afrizal langsung masuk ke dalam mobil bersama Zami dan langsung mengebut membawa mobil tersebut ke arah Lubuk Linggau, sedangkan Rudi naik motor Honda Revo dan Faisal naik motor Honda Beat yang kami gunakan sebelumnya, ikut menyusul dari belakang;

- Bahwa mobil tersebut dibawa sampai ke Linggau, sesampainya di Linggau sekitar pukul 05.30 Wib Afrizal langsung pulang ke rumah Rudi bersama Rudi, sedangkan Faisal dengan Zami pergi membawa mobil tersebut dengan maksud hendak menjual mobil tersebut, dan setelah ditunggu-tunggu Zami dan Faisal tidak datang-datang ke rumah Rudi, kemudian Rudi menyuruh Afrizal untuk mencari Zami dan Faisal, dan Afrizal pergi mencari mereka berdua ke arah Megang Lubuk Linggau, dan disana Afrizal bertemu mereka berdua, dan mereka berdua pun langsung mengajak Afrizal ke rumah Rudi karena mereka mengatakan mobil sudah terjual dan laku seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun dibayar baru Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sore, kemudian mereka bertiga langsung berangkat ke rumah Rudi, menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, dan setelah bertemu dengan Rudi kami bagi-bagi uang dan saksi mendapat uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setelah itu Afrizal pulang ke rumah dan istirahat mandi, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Afrizal berangkat lagi ke rumah Rudi sampai malam sekitar pukul 22.00 Wib, dan ternyata sekitar pukul 23.00 Wib, Zami menelpon Rudi agar datang ke rumahnya untuk mengambil uang catering dan sisa penjualan mobil tersebut, dan kemudian berangkat ke rumah Zami berboncengan tiga;
- Bahwa sesampainya di rumah Zami mereka berkumpul berempat dan menanyakan uang catering sepeda motor yang digunakan dan sisa penjualan mobil, dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap mereka, dan mereka pun berusaha untuk melarikan diri namun dengan sigap Polisi langsung mengejar kami dan berhasil mengamankan kami, sedangkan Zami berhasil kabur melarikan diri, dan setelah berhasil diamankan kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa ke Polsek Singkut untuk dimintai keterangan selanjutnya;

- Bahwa dalam melakukan aksi pencurian tersebut, alat bantu yang digunakan yakni 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya 1 (satu) unit sepeda jenis Honda Revo milik Afrizal, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat milik Faisal, serta menggunakan 1 (satu) set kunci leter T yang dimiliki oleh Zami, yang digunakan untuk membuka pintu mobil sebelah kiri dan merusak kunci kontak mobil tersebut;
- Bahwa peran Zami yang mencongkel pintu mobil sebelah kiri, kemudian mendorong mobil sampai ke pinggi jalan, dan setelah kepala mobil mengarah ke Linggau kemudian dianya masuk ke dalam mobil dan merusak kunci kontak mobil, dan kemudian menyuruh Afrizal dan Rudi mendorong dari belakang, sedangkan dianya mengemudi di dalam, dan setelah mobil hidup dia bersama Afrizal langsung pergi membawa mobil ke arah Lubuk Linggau. Peran Rudi setelah Zami berhasil membuka kunci pintu mobil sebelah kiri sehingga pintu mobil berhasil dibuka, kemudian Rudi membantu mendorong mobil sampai ke pinggir jalan lintas, dan setelah sampai dipinggir jalan dan kepala mobil kami buat mengarah ke Lubuk Linggau, kemudian Rudi bersama Afrizal mendorong mobil sedangkan Zami mengemudi, dan setelah mobil berhasil di hidupkan kemudian Afrizal dan Zami pergi membawa mobil tersebut menuju ke arah Lubuk Linggau sedangkan Rudi dan Faisal menyusul menggunakan sepeda motor. Peran Faisal stand bye di atas sepeda motor mengawasi di sekeliling kami, dan apabila ketahuan dan diketahui oleh pemilik mobil dianya segera memberi kode / informasi agar kami selalu waspada dan segera kabur apabila diketahui oleh orang lain;
- Bahwa setelah melakukan aksi pencurian mobil tersebut Afrizal diberikan oleh Zami uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang yang diberikan Zami Tersebut yakni upah hasil sementara pencurian mobil tersebut dan kalau mobil sudah berhasil terjual akan ditambah lagi, dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut sudah habis Afrizal pergunakan untuk memberi uang saku anak saksi sebanyak Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah). beli Rokok Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bermain Game jenis BarBara habis Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 200.000,- (dua taus ribu rupiah) habis Afrizal gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa yang merubah plat mobil tersebut yang sebenarnya BH 9831 GJ dan sudah dirubah menjadi BG 9146 GA, yakni teman terdakwa yang bernama Zami;
- Bahwa Afrizal dan teman-temannya tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 Nomor Polisi BH 9146 GA dari teras rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi : BH 981 GJ, Nomor Rangka : MHMLOPU39CK097670 Nomor Mesin: 4D56C-H66667 a.n Hendra
- 1 (Satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi : BH 981 GJ, Nomor Rangka : MHMLOPU39CK097670 Nomor Mesin: 4D56C-H66667 STNK a.n Hendra.
- 1 (Satu) buah kunci kontak yang terbuat dari besi dengan tulisan MITSUBISHI dengan nomor A7538
- 2 (dua) buah plat nomor polisi : BH 9831 GJ
- 1 (Satu) buah plat nomor polisi : BG 9146 GA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Faisal, Rudi, Afrizal dan Zam Zami telah melakukan pencurian mobil L 300 pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib, di teras sebuah rumah yang terletak di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah Zami di Lubuk Linggau, Zami mengajak Rudi, Faisal dan Afrizal untuk melakukan pencurian baik itu sepeda motor atau mobil di daerah Singkut;
- Bahwa benar setelah mereka berempat bersepakat sekitar pukul 17.00 Wib mereka pun langsung meluncur ke Singkut, menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yakni Rudi berboncengan dengan Afrizal menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam milik Rudi, kemudian Faisal

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan Zami menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat;

- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 Wib mereka sampai di Singkut dan mereka berempat berkeliling-keliling di seputaran Pasar Singkut dan karena di Singkut belum ketemu target kemudian mereka pergi ke Sarolangun, dan sesampainya di Sarolangun mereka berencana mau main ke rumah paman Rudi, namun sampai di rumahnya ternyata rumahnya tutup, kemudian mereka membeli gorengan di pinggir jalan Pasar Sarolangun, dan mereka nongkrong sejenak sambil memakan gorengan, dan setelah selesai, mereka pun kembali lagi ke Singkut;
- Bahwa benar sesampainya di Singkut sekitar Pukul 02. 30 Wib (dini hari) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, Zami melihat ada 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L300 warna hitam yang sedang diparkirkan di teras rumah, dan melihat mobil tersebut kemudian mereka langsung berhenti di seberang jalan mobil tersebut;
- Bahwa benar kemudian Afrizal dan Zami langsung turun dari sepeda motor dan langsung menuju ke mobil tersebut, dan kemudian Zami langsung membuka pintu mobil sebelah kiri menggunakan kunci T, tidak lama kemudian Rudi lihat pintu mobil tersebut berhasil dibuka oleh Zami kemudian Zami juga membuka kunci stang mobil, dan melihat pintu mobil sudah terbuka dan stang sudah berhasil dibuka kemudian Rudi langsung mendekati mobil tersebut dan lalu didorong bertiga sampai ke pinggir jalan, dan setelah dipinggir jalan dan arah kepala mobil sudah mengarah ke Lubuk Linggau, kemudian Zami masuk ke dalam mobil untuk mengemudi sedangkan Rudi dan Afrizal mendorong mobil agar hidup, dan setelah mobil berhasil dihidupkan, kemudian Afrizal langsung masuk ke dalam mobil dan langsung mengebut membawa mobil tersebut ke arah Lubuk Linggau, sedangkan Rudi naik motor Honda Revo dan Faisal naik motor Honda Beat yang digunakan sebelumnya, ikut menyusul dari belakang, dan mobil tersebut dibawa sampai ke Linggau;
- Bahwa benar peran Zami yang mencongkel pintu mobil sebelah kiri, kemudian mendorong mobil sampai ke pinggi jalan, dan setelah kepala mobil mengarah ke Linggau kemudian dianya masuk ke dalam mobil dan merusak kunci kontak mobil, dan kemudian menyuruh Rudi dan Afrizal mendorong dari belakang, sedangkan dianya mengemudi di dalam, dan setelah mobil hidup Zami bersama Afrizal langsung pergi membawa mobil

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Lubuk Linggau. Peran Rudi setelah Zami berhasil membuka kunci pintu mobil sebelah kiri sehingga pintu mobil berhasil dibuka, kemudian Rudi membantu mendorong mobil sampai ke pinggir jalan lintas, dan setelah sampai dipinggir jalan dan kepala mobil kami buat mengarah ke Lubuk Linggau, kemudian Rudi bersama Afrizal mendorong mobil sedangkan Zami mengemudi, dan setelah mobil berhasil dihidupkan kemudian Afrizal dan Zami pergi membawa mobil tersebut menuju ke arah Lubuk Linggau sedangkan Rudi dan Faisal menyusul menggunakan sepeda motor. Peran Faisal stand by di atas sepeda motor mengawasi di sekeliling dan apabila ketahuan dan diketahui oleh pemilik mobil segera memberi kode / informasi agar selalu waspada dan segera kabur apabila diketahui oleh orang lain;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 berhasil dijual oleh Zami dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun baru dibayarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Rudi, Afrizal dan Faisal masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Rudi, Afrizal dan Faisal diamankan Polisi di rumah Zami namun Zami berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar Zami yang merubah plat mobil tersebut yang sebenarnya BH 9831 GJ dan sudah dirubah menjadi BG 9146 GA;
- Bahwa benar Zami, Rudi, Afrizal dan Faisal tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 Nomor Polisi BH 9146 GA dari teras rumah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu **Primier** Pasal 363 ayat (2) KUHP **Subsida**ir Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;
3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;
5. Unsur “Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”
6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
7. Unsur “Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa **Afrizal als Ijal bin Anwar** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Afrizal als Ijal bin Anwar** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur *Mengambil barang sesuatu*;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa bersama dengan, Faisal, Rudi dan Zam Zami telah melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 Nomor Polisi BH 9146 GA milik Hendra bin Rabuan pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib, di teras rumahnya yang terletak di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 Nomor Polisi BH 9146 GA tersebut sudah dibawa sampai di Lubuk Linggau;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L 300 Nomor Polisi BH 9146 GA di atas sangat jelas barang yang diambil oleh terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda pihak lain, dengan demikian barang itu harus bernilai bagi pihak lain dan barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian dan sebahagian lain lagi adalah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terdakwa, Faisal, Zam Zami dan Rudi mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L300 warna Hitam yang sedang di parkir teras rumah Hendra bin Rabuan dimana seluruhnya atau sebagiannya dan bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa tanpa seizin saksi Hendra bin Rabuan telah mengambil barang milik saksi Hendra bin Rabuan berupa 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L300 warna Hitam yang diparkirkan di teras rumahnya seolah-olah barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri, atau menurut kemauan terdakwa sendiri, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl



Ad. 5. Unsur *Perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*;

Menimbang bahwa sesuai pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib, di teras rumah saksi Hendra bin Rabuan yang terletak di Desa Bukit Tigo Kec. Singkut Kab. Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Faisal, Zam Zami dan Rudi telah mengambil berupa 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L300 warna Hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 7. Unsur *Untuk masuk tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung merujuk salah satu unsur yang kami anggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu **Merusak atau dengan memakai anak kunci palsu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan cara mengambil 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi L300 warna Hitam dengan membuka pintu mobil depan sebelah kiri pada lobang kunci dengan menggunakan kunci leter T kemudian mencongkel lobang kunci kontak untuk membuka kunci stang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidi Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Hendra bin Rabuan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi : BH 981 GJ, Nomor Rangka : MHMLOPU39CK097670 Nomor Mesin: 4D56C-H66667 a.n Hendra, 1 (Satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi : BH 981 GJ, Nomor Rangka : MHMLOPU39CK097670 Nomor Mesin: 4D56C-H66667 STNK a.n Hendra, 1 (Satu) buah kunci kontak yang terbuat dari besi

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan MITSUBISHI dengan nomor A7538, 2 (dua) buah plat nomor polisi : BH 9831 GJ, 1 (Satu) buah plat nomor polisi : BG 9146 GA dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rudi Hartono bin Syamsudin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal als Ijal Bin Anwar** bin Bastari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi : BH 981 GJ, Nomor Rangka : MHMLOPU39CK097670 Nomor Mesin: 4D56C-H66667 a.n Hendra;
 - 1 (Satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300 warna hitam nomor polisi : BH 981 GJ, Nomor Rangka : MHMLOPU39CK097670 Nomor Mesin: 4D56C-H66667 STNK a.n Hendra;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak yang terbuat dari besi dengan tulisan MITSUBISHI dengan nomor A7538;
 - 2 (dua) buah plat nomor polisi : BH 9831 GJ;
 - 1 (Satu) buah plat nomor polisi : BG 9146 GA;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rudi Hartono bin Syamsudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018, oleh kami, Phillip Mark

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy M, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.